



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Pagar Alam/29 Mei 1983, NIK.1673066905830001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bayur/06 Juni 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Aia Tigo Raso Jorong Muko-muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 40/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 14 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/006/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 07 Januari 2021;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Rambai, tempat tinggal, Kabupaten Agam selama kurang lebih 5 bulan, Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Muko-muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 2 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 5.1 Tergugat suka berjudi di kedai yang mana hal tersebut membuat Tergugat sering pulang larut malam hingga subuh hal ini Penggugat ketahui dari tetangga sekitar dan adik Penggugat. Penggugat serta kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar berubah, namun Tergugat tidak kunjung mau mendengarkan;
 - 5.2 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dimana nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat mengenai penghasilan dan hanya memberi Penggugat setengah dari penghasilan Tergugat bahkan Tergugat kembali meminta kepada Penggugat uang yang telah Tergugat berikan untuk kebutuhan pribadi Tergugat;
 - 5.3 Tergugat susah untuk di arakan ke jalan yang baik seperti halnya ketika Penggugat menasehati untuk menunaikan sholat Tergugat tidak mau mendengarkan bahkan Tergugat juga tidak mau menunaikan ibadah puasa sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa di jadikan contoh imam yang baik bagi anak-anak Penggugat;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak terima ketika Penggugat menasehati agar Tergugat mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi ekonomi keluarga, sehingga karena hal ini terjadi

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan Penggugat di waktu itu memutuskan berpisah dengan Tergugat dan pergi meninggalkan rumah kontrakan;

7. Bahwa semenjak bulan Agustus 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in suhrah* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator yang bernama Ade Ahmad Hanif, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi tertanggal 12 April 2022;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, dan 4 dan membantah selainnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tuduhan Penggugat dalam gugatannya posita angka 5;
3. Bahwa benar posita angka 5.1 dimana Tergugat bermain di kedai akan tetapi bukanlah untuk berjudi karena Tergugat hanya bermain kartu (domino) dengan taruhan minuman di kedai saja dan itupun Tergugat lakukan tidak sampai larut malam hanya sampai pukul 21.30 WIB (setengah 10 malam);
4. Bahwa Tergugat bermain di kedai tersebut dilakukan hanya sebatas kumpulan-kumpulan sama kawan dan tidak dilakukan setiap hari;
5. Bahwa Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat dari apa yang telah didapat oleh Tergugat bekerja, bukan seperti yang dituduhkan Penggugat sebagaimana posita angka 5.2 dalam gugatan Penggugat tersebut;
6. Bahwa memang benar dahulu Tergugat tidak mau menunaikan ibadah solat dan puasa, akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang Tergugat sudah berubah dan bertekad akan menunaikan ibadah sebagaimana seorang muslim lainnya;
7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi hal itu disebabkan masalah yang sepele, yakni Tergugat meminta uang untuk beli rokok saat itu tetapi Penggugat tidak memberikannya hingga Penggugat marah dan pergi saja meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa Tergugat yakin ada pihak ketiga yang menghasut Penggugat untuk segera bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa sebenarnya dari hati yang paling dalam, Tergugat keberatan untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan pada tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 12 April 2022 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1673066905830xxx tanggal 17 November 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx006/I/2021 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Agam tertanggal 07 Januari 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2021 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi yang beralamat di Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam namun pindah ke rumah kontrakan di Jorong Muko-muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun disaat ada masalah rumah tangga Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dimana saat itu saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam;
- Bahwa saksi juga mengetahui keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidaklah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi di kedai;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi selalu dihalangi dan ditahan oleh penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jorong Ranbai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada awal tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemudian pindah ke Jorong Muko-muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun disaat ada masalah rumah tangga Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya Tergugat sering pulang larut malam dan hal itu menjadi penyebab pertengkarannya mereka;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidaklah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi di kedai;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 12 April 2022 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan dikuatkan bukti P.1 dan perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang bernama Ade Ahmad Hanif, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat berdasarkan laporan mediasi tertanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 bulan pernikahannya yang disebabkan Tergugat suka berjudi di kedai, kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami dan susah untuk diarahkan ke jalan yang baik serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan Tergugat tidak mau dinasehati untuk mencari pekerjaan tambahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terjadi pertengkaran dan saat itu juga Penggugat memutuskan berpisah dan pergi dari kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui posita angka 1, 2, 3, dan 4 namun membantah dalil posita angka 5, 6 dan 7;

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian dibantahnya, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan sejak bulan Agustus 2021;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun selalu dihalangi atau ditahan oleh Penggugat maka upaya damai tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat terkait dengan permasalahan rumah tangga bahwasannya rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada seorang saksi pun yang melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena kedua saksi mengetahui pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta upaya damai yang selalu dihalangi pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat menyatakan bahwasannya tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, maka bantahannya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2021 di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Rambai, Kenagarian tempat tinggal, Kabupaten Agam, Kemudian pindah kerumah kontrakan di Jorong Muko-muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis yang disebabkan Tergugat sering pergi bermain judi di kedai dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami yakni tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah kurang lebih selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak *satu ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis yang disebabkan Tergugat sering pergi bermain judi di kedai dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami yakni tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat indikasi yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan telah oleh pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar”* dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan *“Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”*;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (*empat ratus lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis, 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Taufik, S.H.I, M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I. dan Mutiara Hasnah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	450.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Min